



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diajukan oleh:

NI PUTU DEWI WILYYANTHI, perempuan, lahir di Klungkung tanggal 26 Mei 1987, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Banjar Suter, Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan sekarang bertempat tinggal sementara di Jalan Tirta Geduh Lc Subak Aye (salon Delia), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

I NYOMAN TISNANEGARA, laki-laki, lahir di Desa Suter tanggal 30 Juni 1970, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Banjar Suter, Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan sekarang bertempat tinggal di Jalan kapten Mudita Lc Uma Bukal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Bli tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Bli tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar Penggugat yang mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dan tertulis yang disampaikan di depan Majelis Hakim pada persidangan tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Rabu, 10 Maret 2021, pihak Penggugat datang menghadap dipersidangan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat;

Menimbang bahwa pada sidang tersebut, pihak Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatannya yang telah disampaikan di muka persidangan, dimana pada pokoknya menyatakan secara tegas bahwa Penggugat berkeinginan untuk mencabut gugatannya yang terdaftar dengan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register 30/Pdt.G/2021/PN Bli dikarenakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 RV kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 271 RV, Pasal 272 RV dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 30/Pdt.G/2021/PN Bli, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk melakukan pencoretan perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Bli dari buku register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, oleh kami, REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AMIROTUL AZIZAH, S.H., dan RONI EKO SUSANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu NI KETUT ASA., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H.

RONI EKO SUSANTO, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Bli



NI KETUT ASA

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp 300.000,00
5. PNBP Pencabutan	:	Rp 20.000,00
6. Sumpah	:	
7. Materai	:	Rp 10.000,00
8. Redaksi	:	Rp 100.000,00
	:	Rp 10.000,00
	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 3 Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4